

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan publik di Puskesmas Tunggangri ditinjau dari peraturan perundang-undangan dalam hal prosedur, proses penyelesaian, dan syarat dalam pelayanan publik di Puskesmas dalam pemberlakuan komponen standar yang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah cukup baik dan pemberlakuan asas pelayanan publik juga sudah cukup baik. Dalam hal pelaksanaan standar pelayanan di bidang kesehatan menurut peraturan Menteri kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal di bidang kesehatan sudah dijalankan dengan cukup baik di Puskesmas Tunggangri . Dan mengenai sarana prasarana di Puskesmas Tunggangri masih perlu adanya peningkatan guna sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Pelayanan publik di Puskesmas Tunggangri ditinjau dari hukum islam melaksanakan pelayanan publik di Puskesmas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan sebagai salah satu bentuk untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu negara yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Pelaksanaan pelayanan publik ini termanifestasi dalam maqashid syariah yang berupa *masalahah Dharuriyyah* (masalahah primer) yang mana bertujuan untuk pemeliharaan kesehatan

yang dalam hal ini untuk memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara akal (*Hifdz 'aql*).

B. Saran

1. Bagi pegawai Puskesmas tunggangri untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk lebih memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang berkunjung/berobat ke Puskesmas dengan memberikan apa yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi keluhan akan pelayanan kesehatan.
2. Diharapkan pelaksanaan standar pelayanan di Puskesmas Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung agar lebih ditingkatkan lagi guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas.
3. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.